



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sy.Syahdan Ramadhan Bin (Alm) Ahmad
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kom.Yos Sudarso Gg.Kuini Rt.01 Rw.017 Kel.
Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Dalam Perkara Terdakwa didampingi Tidak Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 409/Pid.sus/2022/PN Ptk tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SY.SYAHNAN RAMADHAN Bin (Alm) SY.AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SY.SYAHNAN RAMADHAN Bin (Alm) SY.AHMAD berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 30 cm terbuat dari besi stainless dan bergagang kayu berikut dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit sintetis; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

MASUKKAN DAKWAAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dhendy Dwi Prasetya**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di Lantai 3 depan Kamar 358 Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Senjata Tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa jenis belati dengan panjang kurang lebih 30 Cm terbuat dari Stanless dan bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kulit stanlis;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama rekan saksi sedang piket di Polsek Selatan, kami mendapatkan informasi dari manajemen Hotel Kapuas Palace ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi bersama Rekannya berangkat menuju Hotel Kapuas Palace dan sesampainya di Hotel Palace saksi diantar menuju kamar 358 dan tidak lama saksi langsung menangkap Terdakwa berikut 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi stanlis dan bergagang kayu yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nosi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib dilantai 3 kamar Nomor 358 Hotel Kapuas Palace Pontianak, Jl. Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah belati dari besi stanlis dengan panjang 30 centimeter, bergagang kayu dengan sarung dari bahan kulit sintetis;
- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 14.00 wib, saat saksi sedang kerja sebagai Room Boy di Hotel kapuas Palace untuk membersihkan kamar 346 ada 3 (tiga) orang perempuan yang lewat didepan pintu kamar 346 dan memanggil saya dan meminta kepada saksi untuk membersihkan kamar 358, kemudian setelah selesai membersihkan kamar 346, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar 358 dengan tujuan untuk membersihkan kamar tersebut dan pada saat saya membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci yang saya pegang dan pada saya membersihkan kamar 358 tiba-tiba ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa masuk kedalam kamar 358 saya mengira Terdakwa adalah teman 3 (tiga) perempuan tadi dan pada saat saya mencoba untuk mengajak Terdakwa berkomunikasi dan saya bertanya "Bang sudah lamakah menginap disini?", tetapi Terdakwa hanya diam dan menarik senjata tajam dari pinggangnya dan senjata tajam tersebut dilemparnya keatas tempat tidur dan saya kaget dan selanjutnya saya tetap membersihkan kamar tersebut dan selesai membersihkan kamar saya ada bertanya lagi kepada Terdakwa "Bang bagaimana tanggapan abang dengan kebersihan hotel kami dan Terdakwa menjawab "kamu mau jadi wartawan atau kerja disini dan mendengar jawaban Terdakwa tersebut saya pamit;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Selatan dan kemudian Terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tengku Irvan Al Adri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melihat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib dilantai 3 depan kamar 358 Hotel Kapuas Palace Hotel Pontianak, Jl.Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah belati terbuat dari besi stanlis dengan panjang 30 Cm bergagang kayu dan bersarung kulit sintetis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan tamu atau bukan di Hotel Kapuas Palace;
- Bahwa berawal pada saat saya kerja di Hotel Kapuas Palace dan saat itu saksi sedang ada brifing teman kerja saksi bernama Nosi memberitahu pimpinan kami lalu ada seorang laki-laki dikamar 358 membawa senjata tajam dan saat itu pimpinan kami mengatakan jangan membuka kamar 358 dan pimpinan berpesan kalau melihat laki-laki tersebut segera melapor kepada security, kemudian pada pukul 16.30 wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata salah satunya cirinya seperti apa yang dikatakan Nosi, kemudian saya langsung mengantar kekamar 358 dan saat itu ada teman saya memanggil security dan didepan kamar 358 saya mencoba berpura-pura membuka pintu kamar dengan kunci yang rusak dan saya mengatakan kepada Terdakwa "Bang sepertinya kunci ini rusak dan tidak bisa dipakai lagi saya mau turun ke bawah ambil kunci yang baru dan Terdakwa mengatakan Ya, saya ikut dan Terdakwa mengikuti saya kelantai bawah untuk mengambil kunci dan pada saat akan naik kelantai 3 Terdakwa mengangkat bajunya dan terlihat senjata tajam dipinggang Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saya "Saya ada pisau ni, taukan pisau ini untuk apa" dan saat itu saya takut dan sampai didepan pintu kamar 358 belum sempat buka pintu Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 16.30 Wib dilantai 3 depan kamar Nomor 358 Hotel Kapuas Palace Pontianak Jl. Budi Karya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa berupa 1 (satu) bilah pisau belati dari besi stanlis bergagang kayu dan bersarung dan bahan sintetis;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan dipinggang dan diselipkan dicelana yang saya pakai;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Palace tersebut untuk mencari seorang laki-laki yang telah merebut pacara saya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan Terdakwa berada di Hotel Kapuas Palace;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 30 cm terbuat dari besi stanlis dan bergagang kayu berikut dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit stanlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di Lantai 3 depan Kamar 358 Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa benar Senjata Tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa jenis belati dengan panjang kurang lebih 30 Cm terbuat dari Stanless dan bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kulit stanlis;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa unsur Barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa SY.SYAH DAN RAMADHAN Bin (Alm) SY.AHMAD dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini. Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa: unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwijs element van elk delict) Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim. Bahwa dengan selesainya pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, jelas bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 30 Cm terbuat dari besi stanlis dan bergagang kayu berikut dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit sintetis;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3.Unsur Menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Pada hari April 2022 sekira jam 16.30 Wib di Lantai 3 depan Kamar 358 Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam. Senjata Tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa jenis belati dengan panjang kurang lebih 30 Cm terbuat dari Stanless dan bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kulit stanlis, Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Bahwa senjata tajam tersebut disimpan dipinggang dan diselipkan dicelana yang saya pakai.

Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 30 cm terbuat dari besi stanlis dan bergagang kayu berikut dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit stanlis;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SY. Syahdan Ramadhan Bin (Alm) SY.Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 30 cm terbuat dari besi stanlis dan bergagang kayu berikut dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit stanlis; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi., S.H dan Retno Lastiani S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No.409/Pid.Sus/2022/PN.Ptk, tanggal 23 Juni 2022 putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Narni

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch.Nur Azizi.,S.H dan Retno Lastiani S.H.,M.H.,yang dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dian Puspita S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.